

KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

Nomor : 09 / SKD / PERUMDAM / BKY / VII / 2025

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BENGKAYANG

- Menimbang : a. Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang merupakan pelayanan publik penyelenggaraan dan pendistribusian air bersih wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi secara terbuka kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, dipandang perlu membentuk Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang tentang Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;
11. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;
12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111).
13. Peraturan Direktur Nomor 1 tahun 2022 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksana Pengelola Informasi dan dokumentasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut :
Melakukan pengawqasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Menyusun kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) Memastikan pelaksanaan pelayanan informasi publik sedah sesuai dengan kebijakan yang telah disusun; dan
 - c) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik.
3. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - b) Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - c) Mempersiapkan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik bagi pemohon informasi secara cepat dan tepat;
 - b) Menggugah informasi publik di website dan media sosial; dan
 - c) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
5. Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan/data yang akan disajikan sebagai informasi publik;
 - b) Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik;

- c) Melakukan klasifikasi jenis informasi dan dokumentasi; dan
 - d) Menyimpan dan mengarsipkan informasi dan dokumentasi.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
- a) Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b) Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c) Melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan sengketa informasi.

KEEMPAT : Kepada Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang diberikan honorarium.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- b. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Plt. Direktur
Perumda Air Minum Tirta Bengkayang,



Tembusan ;

1. Bupati Bengkayang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
3. Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
4. Ybs Untuk diketahui;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BENGKAYANG
NOMOR : 09 / SKD / PERUMDAM / BKY / VII / 2025
TANGGAL : 21 Juli 2025

DAFTAR PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BENGKAYANG

NO	JABATAN PELAKSANA PENGELOLA	JABATAN POKOK
1	Penanggung Jawab	Plt. Direktur
2	Pengarah	1. Kepala Bagian Teknik 2. Kepala Bagian Administrasi & Keuangan
3	Ketua	Seksi Produksi
4	Sekretaris	Seksi Logistik & Aset
5	Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Seksi Tata Usaha 2. Staf Administrasi & Personalia
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Ketua Satuan Pengawas Intern 2. Seksi Hublang & Masyarakat
7	Bidang Pelayanan Informasi	1. Seksi Penagihan & Penjualan 2. Staf Tata Usaha

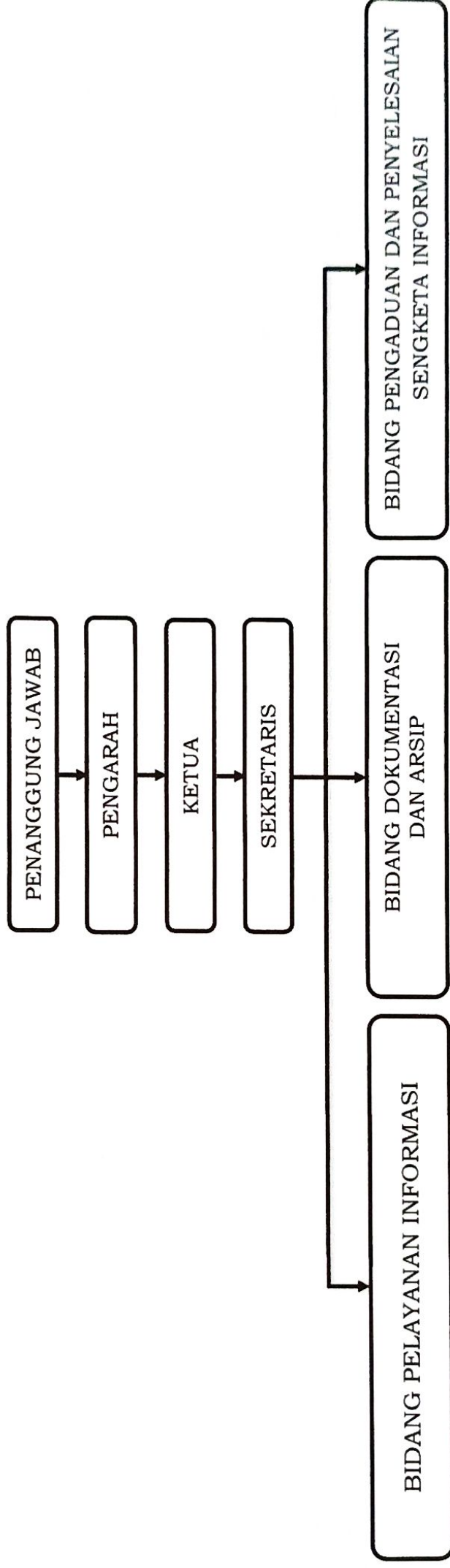
Plt. Direktur
Perumda Air Minum Tirta Bengkayang,



ALEKSIUS, S. Sos., M. Si
NIP.19661007198603 1 007

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG
NOMOR : 09 / SKD / PERUMDAM / BKY / VII / 2025
TANGGAL : 21 Juli 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG



Plt. Direktur
Perumda Air Minum Tirta Bengkayang,

